## Pengadilan Negeri Samarinda



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Pagikaing Randa Permohonan Permohonan

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat kuasa khusus, BA sumpah, KTP/KTA (jika dikuasakan)
- 2. Surat kuasa insidentil
- 3. Surat ijin berperkara dari KPN
- 4. FC penerima kuasa

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP menerima permohonan banding dari pemohon
- 2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan banding dengan formulir dan ceklist
- 3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan banding ke backoffice untuk diteruskan kepada Panmud
- 4. Panmud memeriksa kelengkapan permohonan banding berikut tenggat waktunya
- 5. Kasir menghitung besarnya biaya panjar perkara
- 6. Kasir membuatkan slip pembayaran biaya panjar perkara untuk disetorkan ke loket Bank dan SKUM
- 7. Petugas PTSP menyerahkan slip biaya panjar perkara untuk dibayarkan ke Bank oleh pemohon dan SKUM
- 8. Petugas PTSP menerima bukti pembayaran biaya panjar perkara dari pemohon
- 9. Petugas PTSP meneruskan ke petugas meja III untuk proses pembuatan akta banding
- 10. Petugas PTSP menyerahkan akta banding yang telan ditanda tangani kepada pemohon

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Akta Banding

## Pengadilan Negeri Samarinda



Jalan Muhammad Yamin No. 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Gn. Kelua 75243 085246789110

http://pn-samarinda.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layութո / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Samarinda

Siwas Mahkamah Agung RI

Pengadilan Negeri Samarinda